



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 63/PID.SUS/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SURYANI Binti ABDULLAH.
Tempat Lahir : Bone.
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 30 Desember 1978.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : BTN Tahoa, Kelurahan Tahoa, Kecamatan Kolaka
Kabupaten Kolaka.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Ibu rumah tangga (IRT).

Terdakwa SURYANI Binti ABDULLAH ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak, tanggal 25 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kolaka, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 10 Mei 2021;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;

Halaman 1 dari 19 Hal. Putusan NOMOR 63/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Aswaluddin, S.H Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pro keadilan berdasarkan Penunjukan oleh Majelis Hakim tertanggal 16 Februari 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 18 Mei 2021, Nomor 63/PID.SUS/2021/PT KDI serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kka. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kolaka tertanggal 9 Februari 2021 No. Reg. Perkara: PDM-07/KLK/Euh.2 / 02/2021 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa SURYANI Binti ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar Jam 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Jalan Pendidikan, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang seluruhnya berat Netto 20.484 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Panorama Kelurahan Sabilambo Kecamatan Sabilambo Kabupaten Kolaka telah melakukan Penangkapan terhadap seseorang yang bernama Afdal kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan dimana Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Herwin Sakti dan dari hasil pengembangan tersebut diketahui bahwa saksi Herwin Sakti memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh melalui Terdakwa kemudian setelah mendapat informasi tentang transaksi Narkotika jenis Shabu tersebut, Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar Pukul 02.00 WITA, melakukan Penyelidikan dan pengamatan di sekitar Jalan Pendidikan,

Halaman 2 dari 19 Hal.Putusan NOMOR 63/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dimana Terdakwa berada dalam kamar Kost milik perempuan Suliana (DPO), setelah Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra merasa yakin akan informasi tersebut lalu mengetuk pintu kamar tersebut yang kemudian dibuka oleh Terdakwa, setelah masuk kemudian Petugas menanyakan kepada Terdakwa tentang dimana Narkotika Jenis Shabu berada dan Terdakwa menunjuk ke arah lemari yang berada di kamar milik Perempuan Suliana (DPO) dan menunjukkan kunci lemari yang berada di atas lemari, setelah lemari terbuka, Terdakwa menunjuk sebuah kotak di dalamnya ada wadah Plastik Warna Pink dan setelah dibuka ditemukan 2 (Dua) Bungkus/Sachet Narkotika jenis Shabu dengan Berat Netto 20,484 gram di dalam kotak tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada Narkotika jenis Shabu di dalam lemari milik Suliana karena pada malam Minggu tanggal 26 September 2020, Suliana menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil kunci lemari yang berada di atas lemari dan menyuruh membuka lemari setelah lemari tersebut terbuka lalu Suliana menyuruh membuka kotak kayu dan menyuruh mengambil Narkotika jenis Shabu di dalam Plastik Warna Merah Muda yang bertuliskan angka 5 setelah Terdakwa mengambilnya, Suliana menyuruh membungkus dengan menggunakan tissue dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok dan setelah terbungkus lalu Terdakwa disuruh oleh Suliana untuk menyimpan di samping gerobak yang berada di depan Lorong rumah saksi Asri Rudi dan Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali menyimpan Narkotika jenis Shabu di dekat gerobak tersebut yaitu : pertama tanggal 26 September 2020, kedua Terdakwa sudah lupa tanggalnya dan ketiga tanggal 2 Oktober 2020;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari No. LAB PP.01.01.115.12.20.3100 tanggal 14 Desember 2020 dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti Kristal Putih dalam 2 (Dua) Sachet Plastik BB 01 s/d BB 02 (Kode sampel 436/PC/OB/12.20) mengandung Metamfetamin. Metamfetamin terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 3 dari 19 Hal.Putusan NOMOR 63/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa SURYANI Binti ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar Jam 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Jalan Pendidikan, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram yang seluruhnya berat Netto 20.484 gram, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Panorama Kelurahan Sabilambo Kecamatan Sabilambo Kabupaten Kolaka telah melakukan Penangkapan terhadap seseorang yang bernama Afdal kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan dimana Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Herwin Sakti dan dari hasil pengembangan tersebut diketahui bahwa saksi Herwin Sakti memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh melalui Terdakwa kemudian setelah mendapat informasi tentang transaksi Narkotika jenis Shabu tersebut, Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar Pukul 02.00 WITA, melakukan Penyelidikan dan pengamatan di sekitar Jalan Pendidikan, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dimana Terdakwa berada dalam kamar Kost milik perempuan Suliana (DPO), setelah Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra merasa yakin akan informasi tersebut lalu mengetuk pintu kamar tersebut yang kemudian dibuka oleh Terdakwa, setelah masuk kemudian Petugas menanyakan kepada Terdakwa tentang dimana Narkotika Jenis Shabu berada dan Terdakwa menunjuk ke arah lemari yang berada di kamar milik Perempuan Suliana (DPO) dan menunjukkan kunci lemari yang berada di atas lemari, setelah lemari terbuka, Terdakwa menunjuk sebuah

Halaman 4 dari 19 Hal.Putusan NOMOR 63/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak di dalamnya ada wadah Plastik Warna Pink dan setelah dibuka ditemukan 2 (Dua) Bungkus/Sachet Narkotika jenis Shabu dengan Berat Netto 20,484 gram di dalam kotak tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui ada Narkotika jenis Shabu di dalam lemari milik Suliana karena pada malam Minggu tanggal 26 September 2020, Suliana menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil kunci lemari yang berada di atas lemari dan menyuruh membuka lemari setelah lemari tersebut terbuka lalu Suliana menyuruh membuka kotak kayu dan menyuruh mengambil Narkotika jenis Shabu di dalam Plastik Warna Merah Muda yang bertuliskan angka 5 setelah Terdakwa mengambilnya, Suliana menyuruh membungkus dengan menggunakan tissue dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok dan setelah terbungkus lalu Terdakwa disuruh oleh Suliana untuk menyimpan di samping gerobak yang berada di depan Lorong rumah saksi Asri Rudi dan Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali menyimpan Narkotika jenis Shabu di dekat gerobak tersebut yaitu : pertama tanggal 26 September 2020, kedua Terdakwa sudah lupa tanggalnya dan ketiga tanggal 2 Oktober 2020;
- Bahwa selama Suliana tidak berada di rumah dan semenjak Terdakwa mendapat telepon dari Suliana, maka Narkotika jenis Shabu tersebut yang ada dalam lemari milik Suliana berada dalam penguasaan Terdakwa, dimana Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali melakukan menyimpan Narkotika jenis Shabu di dekat gerobak tersebut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari No. LAB PP.01.01.115.12.20.3100 tanggal 14 Desember 2020 dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti Kristal Putih dalam 2 (Dua) Sachet Plastik BB 01 s/d BB 02 (Kode sampel 436/PC/OB/12.20) mengandung Metamfetamin. Metamfetamin terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 5 dari 19 Hal.Putusan NOMOR 63/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA :

Bahwa Terdakwa SURYANI Binti ABDULLAH pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar Jam 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2020, bertempat di Jalan Pendidikan, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang mengadili dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara serta keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2020 sekitar Pukul 01.00 WITA bertempat di Jalan Panorama Kelurahan Sabilambo Kecamatan Sabilambo Kabupaten Kolaka telah melakukan Penangkapan terhadap seseorang yang bernama Afdal kemudian dilakukan pengembangan penyelidikan dimana Narkotika Jenis Shabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Herwin Sakti dan dari hasil pengembangan tersebut diketahui bahwa saksi Herwin Sakti memperoleh Narkotika jenis Shabu tersebut diperoleh melalui Terdakwa kemudian setelah mendapat informasi tentang transaksi Narkotika jenis Shabu tersebut, Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2020 sekitar Pukul 02.00 WITA, melakukan Penyelidikan dan pengamatan di sekitar Jalan Pendidikan, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, dimana Terdakwa berada dalam kamar Kost milik perempuan Suliana (DPO), setelah Tim Dit Res Narkoba Polda Sultra merasa yakin akan informasi tersebut lalu mengetuk pintu kamar tersebut yang kemudian dibuka oleh Terdakwa, setelah masuk kemudian Petugas menanyakan kepada Terdakwa tentang dimana Narkotika Jenis Shabu berada dan Terdakwa menunjuk ke arah lemari yang berada di kamar milik Perempuan Suliana (DPO) dan menunjukkan kunci lemari yang berada di atas lemari, setelah lemari terbuka, Terdakwa menunjuk sebuah kotak di dalamnya ada wadah Plastik Warna Pink dan setelah dibuka ditemukan 2 (Dua) Bungkus/Sachet Narkotika jenis Shabu dengan Berat Netto 20,484 gram di dalam kotak tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui ada Narkotika jenis Shabu di dalam lemari milik Suliana karena pada malam Minggu tanggal 26 September 2020, Suliana menelpon Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengambil kunci lemari yang berada di atas lemari dan menyuruh

Halaman 6 dari 19 Hal.Putusan NOMOR 63/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka lemari setelah lemari tersebut terbuka lalu Suliana menyuruh membuka kotak kayu dan menyuruh mengambil Narkotika jenis Shabu di dalam Plastik Warna Merah Muda yang bertuliskan angka 5 setelah Terdakwa mengambilnya, Suliana menyuruh membungkus dengan menggunakan tissue dan dimasukkan ke dalam bungkus rokok dan setelah terbungkus lalu Terdakwa disuruh oleh Suliana untuk menyimpan di samping gerobak yang berada di depan Lorong rumah saksi Asri Rudi dan Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali menyimpan Narkotika jenis Shabu di dekat gerobak tersebut yaitu : pertama tanggal 26 September 2020, kedua Terdakwa sudah lupa tanggalnya dan ketiga tanggal 2 Oktober 2020;

- Bahwa Terdakwa semenjak mendapat telepon dari Suliana, mengetahui jika di dalam lemari ada Narkotika jenis Shabu seharusnya melaporkan kepada pihak yang berwenang akan tetapi Terdakwa tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Balai Pengawas Obat dan Makanan di Kendari No. LAB PP.01.01.115.12.20.3100 tanggal 14 Desember 2020 dengan hasil pemeriksaan Barang Bukti Kristal Putih dalam 2 (Dua) Sachet Plastik BB 01 s/d BB 02 (Kode sampel 436/PC/OB/12.20) mengandung Metamfetamin. Metamfetamin terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Permenkes RI No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca Surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kolaka tersebut diatas, tanggal 12 April 2021 Nomor Register Perkara : PDM-07/KLK/Euh.2/02/2021, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suryani Binti Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram*" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama;

Halaman 7 dari 19 Hal.Putusan NOMOR 63/PID.SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 8 (Delapan) Tahun dikurangkan masa Penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (Dua) Paket/Bungkus Besar berisi Butiran Kristal Warna Putih Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (Satu) Unit HP Oppo Warna Gold Nomor 082195577160;
 - 1 (Satu) Buah Kotak Kayu;
 - 2 (Dua) Buah Wadah Plastik Warna Merah Muda;

Dirampas Untuk Negara;

4. Menghukum Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 April 2021 Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kka. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SURYANI Binti ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 gr (Lima Gram)**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dan Pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 2 (Dua) Paket/Bungkus Besar berisi Butiran Kristal Warna Putih Narkotika jenis Sabu;
 - 1 (Satu) Unit HP Oppo Warna Gold Nomor 082195577160;
 - 1 (Satu) Buah Kotak Kayu;
 - 2 (Dua) Buah Wadah Plastik Warna Merah Muda;

Dirampas Untuk Negara;

Halaman 8 dari 19 Hal.Putusan NOMOR 63/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 7.500,-
(Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Kolaka yang diterima dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kolaka bahwa Terdakwa pada tanggal 30 April 2021 dan Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2021 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 April 2021, Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kka.;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka bahwa pada tanggal 30 April 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan Kepada Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 April 2021 Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kka.;
3. Memori Banding tanggal 5 Mei 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 6 Mei 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 6 Mei 2021;
4. Memori Banding tanggal 7 Mei 2021 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Karutan, dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 7 Mei 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2021;
5. Kontra Memori Banding tanggal 17 Mei 2021 yang diajukan oleh Terdakwa melalui Karutan dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 17 Mei 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 17 Mei 2021;
6. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kolaka yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 7 Mei 2021 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 19 Hal.Putusan NOMOR 63/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum Pada Pokoknya sebagai berikut :

- ❖ **Mengenai *strachmaat*, dan kualifikasi perbuatan tindak pidana yang terbukti dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Setelah mempelajari putusan Majelis Hakim secara menyeluruh, pada pokoknya kami memberikan apresiasi kepada Majelis Hakim yang sependapat dengan tuntutan kami terutama mengenai kualifikasi pasal yang terbukti, yaitu Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif Pertama. Akan tetapi, **kami masih keberatan/ tidak sependapat mengenai kualifikasi perbuatan tindak pidana yang terbukti dalam pasal tersebut beserta mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa (*strachmaat*).**

Sebagaimana fakta persidangan dari keterangan saksi Taufiq yang merupakan anggota polisi dari Polda Sultra menerangkan jika terdakwa Suryani berperan sebagai perantara bagi Mama Pika (DPO) untuk menyimpan narkotika jenis sabu yang mana setelah disimpan oleh terdakwa Suryani kemudian diambil oleh saksi Herwin Sakti. Selanjutnya fakta persidangan dari keterangan saksi Herwin Sakti (saksi mahkota) menerangkan jika telah mengambil narkotika jenis sabu di depan lorong samping Rutan tepatnya di samping gerobak setelah saksi Herwin Sakti mentransfer uang kepada Mama Pika (DPO) sebagai pembelian sabu. Dan terakhir fakta persidangan keterangan terdakwa sendiri menerangkan sudah sebanyak 3 (tiga) kali terdakwa menyimpan/meletakkan/ menaruh atau “menempelkan” narkotika jenis sabu di depan lorong samping Rutan tepatnya di samping gerobak) sesuai dengan perintah/suruhan dari Mama Pika (DPO), yang mana salah satu dari ketiga kali terdakwa menyimpan /meletakkan/ menaruh narkotika jenis sabu, yang kemudian dilanjutkan oleh saksi Herwin Sakti dengan mengambilnya.

Fakta persidangan tersebut sudah cukup menunjukkan suatu kesimpulan bahwa oleh Mama Pika (DPO), terdakwa diberikan peran yang lebih condong/cenderung sebagai perantara jual beli narkotika jenis sabu. “Perantara” maksudnya adalah terdakwa diberikan suatu tugas untuk melakukan perbuatan yang mana perbuatan terdakwa sangat mempengaruhi terselesainya suatu peristiwa, tanpa terdakwa

Halaman 10 dari 19 Hal.Putusan NOMOR 63/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan yang diperintahkan/ disuruhkan kepadanya, peristiwa tersebut tidak akan selesai. Yang dimaksud dengan "Peristiwa" disini adalah berpindahnya narkoba jenis sabu kedalam penguasaan pembeli (saksi Herwin Sakti) dari tangan si penjual (Mama Pika) melalui peran terdakwa Suryani berupa menyimpan/ meletakkan/ menaruh disuatu tempat.

Selain daripada itu, mengingat peran terdakwa yang sifatnya vital / penting karena menjadi faktor penentu dapat tidaknya suatu peristiwa selesai, maka terhadap perbuatan terdakwa tersebut haruslah diberikan hukuman yang setimpal. Dikatakan sebagai faktor penentu karena terdakwa adalah satu-satunya yang digunakan oleh Mama Pika dan selama terdakwa menyimpan/ meletakkan/ menaruh narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali, seluruhnya atas turut serta dari terdakwa ketika Mama Pika tidak ada di tempat kejadian, begitu pun saat penangkapan terdakwa sehingga terhadap Mama Pika dibuatkan Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh pihak kepolisian dari Polda Sultra.

Oleh karena itu kami Penuntut Umum menegaskan kembali bahwa tidak sependapat/ keberatan terhadap lamanya pidana yang dijatuhkan dan kualifikasi perbuatan tindak pidana yang terbukti, karena terhadap perbuatan maupun peran terdakwa, terdakwa lebih tepat diputus sebagaimana tuntutan pidana kami yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah *tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram.*

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas maka kami Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara kiranya berkenan memutuskan :

1. Menerima Banding dari Penuntut Umum.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kolaka No. 22/Pid.Sus / 2021/PN Kka tanggal 26 April 2021.
3. Menyatakan terdakwa Suryani Binti Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram"* sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan alternatif

Halaman 11 dari 19 Hal.Putusan NOMOR 63/PID.SUS/2021/PT KDI



pertama.

4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **8 (delapan) tahun** dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Menetapkan bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya Terdakwa berada dalam Tahanan.
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Karutan Pada Pokoknya atas alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya terdakwa bukanlah hendak untuk menghindari dari hukuman dan mencari pembenaran, namun hanya ingin mencari keadilan yang hakiki;
2. Bahwa Terdakwa / Pembanding dalam hal ini mengajukan memori bandingnya bukan untuk mengelak atau menghindari dari jearatan hukum namun Terdakwa / Pembanding **hanya berusaha mencari keadilan atas perbuatan yang Terdakwa / Pembanding lakukan oleh karena adanya disparitas atas perkara yang ada;**
3. Bahwa Terdakwa atau pembanding sebelum menguraikan keberatannya terlebih dahulu akan menguraikan disparitas yang ada dalam perkara yang locus dan tempus delictinya sama serta pengadilan yang memeriksa dan mengadili adalah pengadilan yang sama yaitu:
 - **Perkara Subhan Lahi Bin H. Abdullahi dengan Nomor Putusan 48/PID.SUS/2019/PN.KKA Tanggal 02/05/2019 dengan barang bukti seberat 53,93(lima puluh tiga koma Sembilan puluh tiga) Gram diputus 5 Tahun 3 Bulan.**
 - **Perkara Anwar Alias Cambang Bin Nawir dengan Nomor Putusan 88/Pid.Sus/2020/PN.Kka Tanggal 02/07/2020 dengan barang bukti seberat 31, 8166 Gram (Tiga puluh satu koma delapan satu enam enam) diputus 6 Tahun 4 Bulan.**
4. Bahwa fakta tak terbantahkan sebagai pertimbangan majelis hakim yaitu:

Menimbang, **bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan khususnya Terdakwa merupakan kurir yang bertugas**

Halaman 12 dari 19 Hal.Putusan NOMOR 63/PID.SUS/2021/PT KDI



mengantar dan menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu ke tempat yang telah ditentukan oleh Sdri. Suliana (Mama Pika) yaitu di samping gerobak yang berada didepan lorong rumah kost Sdr. Asri Rudi tepatnya di Jalan Pendidikan Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka untuk kemudian diambil oleh calon pembeli atas petunjuk Sdri. Suliana (Mama Pika) melalui Handphone dari Kabupaten Sidrap Sulawesi Selatan, selain itu juga Terdakwa bekerja pada Sdri. Suliana (Mama Pika) sebagai Pembantu yang bertugas memasak, membersihkan rumah serta mengantarkan makanan kepada suami dari Sdri. Suliana (Mama Pika) yang bernama Sdr. Asri Rudi yang saat ini sedang menjalani hukuman terkait perkara Narkotika di Rutan Kolaka, dan untuk itu Terdakwa mendapat komisi, maka menurut Hemat Majelis Dakwaan yang paling mendekati dengan fakta tersebut adalah Dakwaan Alternatif Kesatu yakni melanggar Pasal 114 ayat (2) UU R.I No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika; (vide: putusan halaman 21-22);

5. Bahwa fakta tersebut menunjukkan apabila Terdakwa / Pembanding hanya sebatas dimanfaatkan oleh orang lain sehingga Terdakwa yang hanya menerima **tidaklah layak apabila dijatuhi** 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan Pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Bulan **mengingat Terdakwa hanya berperan sebagai kurir / orang yang dimanfaatkan oleh orang lain;**
6. Bahwa penjatuhan pidana tersebut tidak layak dan tidak adil mengingat terdapat perkara lain yang lebih banyak barang buktinya, selaku bandar / pemilik narkotika namun dijatuhi pidana lebih ringan;
7. Bahwa seharusnya majelis hakim bersikap lebih bijak dengan menerapkan pidana terhadap Terdakwa yaitu Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yaitu:
Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

8. Bahwa Terdakwa / Pembanding hanya berusaha mengetuk hati nurani majelis hakim tingkat banding untuk lebih melihat bahwa memposisikan keadilan pada tempatnya agar hukum tidak tajam kebawah namun tumpul keatas;
9. Majelis hakim yang mulia sekali lagi Terdakwa / Pembanding bukan mencari pembenaran atau hendak mengelak dari hukuman namun hamba sebagai pencari keadilan hanya menempuh upaya demi mencari pidana yang adil bagi diri kami;
10. Bahwa oleh karenanya seharusnya hukum di Indonesia sudah secara progresif mengambil sikap dan kebijakan berkaca pada Negara-negara maju yang sukses dalam menangani perkara narkoba yang mana mempidana seorang terdakwa tidaklah menyelesaikan permasalahan;

❖ PENUTUP

Berdasarkan atas keseluruhan uraian tersebut diatas, nyata dan terbukti putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Kolaka, tidak didasarkan atas fakta-fakta yang terungkap sesuai serta telah salah dan keliru dalam mengadili dengan tidak mengadili menurut hukum dan undang-undang;

Semoga ALLAH SWT mengetuk hati Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pemeriksa perkara banding Terdakwa / Pembanding untuk menegakan keadilan bagi Terdakwa / Pembanding dan keluarga Terdakwa / Pembanding, serta memberi kesempatan bagi Terdakwa / Pembanding untuk memperbaiki diri;

Akhirnya dengan segala hormat terdakwa mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa permohonan banding dari Terdakwa / Pembanding;
2. Membatalkan Pengadilan Negeri Kolaka Perkara Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kka;
3. Mengadili Sendiri dan Menjatuhkan putusan sebagaimana Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau mohon putusan ringan-ringanya;

Atau :

Halaman 14 dari 19 Hal.Putusan NOMOR 63/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan benar (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa secara tegas Terdakwa / Terbanding oleh JPU menyatakan menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh JPU dalam memori Bandingnya;
- Bahwa Terdakwa / Terbanding menyatakan sependapat dengan *vonis* dari majelis hakim tingkat pertama oleh karena putusan tersebut lebih memenuhi rasa keadilan bila dibandingkan dengan tuntutan JPU yang tidak didasarkan atas uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa / Terbanding menyatakan dalam kontra memori bandingnya secara tegas tidak akan bertanggungjawab sepenuhnya sebagaimana dalam putusan majelis hakim tingkat pertama sebagaimana bukti bahwa Terdakwa telah menginsafi perbuatanya;
- Bahwa jaksa penuntut umum dalam memori bandingnya hanya hanya dimaksudkan untuk mencari-cari kesalahan Terdakwa / Terbanding;
- Bahwa jaksa penuntut umum dalam memori bandingnya justru tidak mampu mengurai permasalahan baik dari segi formil maupun materiil namun justru melakukan pengulangan yang mana pengulangan tersebut telah dibuktikan berdasarkan putusan majelis hakim tingkat pertama yang berkeadilan;
- Bahwa jaksa penuntut umum telah nyata-nyata tidak mampu membedakan mana fakta dan asumsi dimana hal tersebut terlihat dari dalil yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam memori bandingnya **yang materinya hanya berisi asumsi dari jaksa penuntut umum semata dan bukan diperoleh dari fakta persidangan.**
- **Bahwa Terdakwa / Terbanding mengajukan kontra memori banding ini bukan akan mengelak atau menghindari dari tanggungjawab pidananya namun terdakwa hanya menuntut pidana yang berkeadilan dan bukan pidana yang sewenang-wenang seperti yang dituntut oleh jaksa penuntut umum.**

Halaman 15 dari 19 Hal.Putusan NOMOR 63/PID.SUS/2021/PT KDI



❖ PENUTUP

Berdasarkan atas keseluruhan uraian tersebut diatas, memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada oleh karenanya haruslah dikesampingkan.

Semoga ALLAH SWT mengetuk hati Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Pemeriksa perkara Banding Terdakwa / Terbanding untuk menegakan keadilan bagi Terdakwa / Terbanding dan keluarga Terdakwa / Terbanding, serta memberi kesempatan bagi Terdakwa / Terbanding untuk berobat.

Akhirnya dengan segala hormat terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa serta mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding Terdakwa / Terbanding;
2. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Atau:

Memberikan putusan lain yang dipandang adil dan benar (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum dan Terdakwa yang telah dituangkan dalam Memori Bandingnya seperti tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa memori banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya menyangkut hal :

- Keberatan terhadap kualifikasi lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa ;
- Keberatan disparitas perkara yang sama hukumannya ringan ;

Menimbang, bahwa Keberatan terhadap kualifikasi lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dengan mendasarkan pada hal-hal atau keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa, dan disertai beberapa hal yang menjadi pegangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka berdasarkan alasan tersebut, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan lamanya pidana yang harus dijalani oleh Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sudah sesuai dengan tingkat kesalahan atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa mengenai adanya disparitas pidana yang dijatuhkan dalam perkara Narkotika, dapat saja terjadi dengan melihat dan mempertimbangkan keadaan yang meliputi perbuatan terdakwa yang tertuang dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan terhadap pidana yang dijatuhkan bahwa disamping hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan, dipertimbangkan pula bahwa Terdakwa telah mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bertujuan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai pendidikan / pembelajaran agar Terdakwa bisa menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya itu merupakan perbuatan melanggar hukum dan setidaknya penjatuhan pidana tersebut sebagai efek jera bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sangat merongrong kewibawaan Pemerintah dalam usahanya yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dimana seharusnya terdakwa sebagai warganegara diharapkan ikut membantu usaha Pemerintah dalam usaha meredam dan memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba, sehingga atas perbuatannya tersebut adalah adil bila terdakwa dihukum sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian peristiwa terjadinya tindak pidana dalam perkara ini, telah secara jelas dan terang melalui keterangan saksi-saksi mengenai peran Terdakwa, dimana Terdakwa berperan sebagai kurir setidaknya menjadi Perantara dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tampa Hak Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman" ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 April 2021 Nomor 22/Pid.Sus/2021/PN Kka, serta memori banding dari Penuntut Umum, Terdakwa dan Kontra memori Banding dari Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 17 dari 19 Hal.Putusan NOMOR 63/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dinilai sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena tidak ada hal-hal yang dapat dijadikan alasan bagi Pengadilan Tinggi untuk membatalkan atau memperbaiki putusan a quo dikarenakan sudah sesuai menurut hukum, maka putusan Pengadilan Negeri Kolaka tanggal 26 April 2021 Nomor 22/Pid.Sus / 2021/PN Kka, yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kolaka tersebut dikuatkan dan Terdakwa harus dihukum, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tetap bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 22/Pid.Sus/ 2021/PN Kka, tanggal 26 April 2021 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa **SURYANI Binti ABDULLAH** tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 18 dari 19 Hal.Putusan NOMOR 63/PID.SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Kamis, tanggal 3 Juni 2021** oleh kami **Viktor Pakpahan, S.H.,M.H.,M.Si** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, selaku Hakim Ketua Majelis, **Hari Widodo, S.H.,M.H** dan **Dwi Dayanto, S.H.,M.H** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Jumat, tanggal 4 Juni 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis, serta **Muhammad Iqbal, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

1.

Hari Widodo, S.H.,M.H

Viktor Pakpahan ,S.H.,M.H.,M.Si

Ttd.

2. **Dwi Dayanto, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Iqbal, S.H.

Turunan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara
Panitera,

A. Hair, S.H.,M.M